



PUTUSAN

Nomor 93 /Pdt/2014/PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. H. MISBACH MULYADI, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jl. Kulintang IV No. 8 RT.007 Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kota Mataram, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada H. Muhammad, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat H. Muhammad, S.H. & Associates beralamat di Jln. Adi Sicipto Nomor 05x Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK-HM/III/2014, tanggal 26 Maret 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Maret 2014 dengan registrasi Nomor 95 / SK.PDT / 2014 / PN.Mtr, yang semula sebagai Tergugat I, sekarang disebut sebagai Pembanding ;

Lawan:

I KETUT DRESTA, Laki-laki, Umur 51 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Kulintang RT.007/RW/007, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam tingkat banding memberikan Kuasa kepada BAHARUDIN, S.H. dan I MADE SUMADANA, S.H, Keduanya Advokat yang beralamat/berkantor di Kantor Advokat BAHARUDIN, S.H. DAN PARTNERS yang beralamat di Jl. Solor No. 9 B Gegutu-Rembige, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Juli 2013, yang semula sebagai Penggugat, sekarang disebut sebagai Terbanding ;

D a n:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Cq. WALI KOTA MATARAM, Cq. CAMAT MATARAM, Cq. LURAH MATARAM TIMUR, beralamat di Karang Bedil,

Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam tingkat banding memberikan Kuasa kepada: 1. Sang Ketut Mudita, S.H., M.H. Pekerjaan PNS, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, 2. Ir.H.L.Makmur Said, M.M. Pekerjaan PNS, Jabatan Sekretaris Daerah Kota Mataram, 3. Lalu Indra Bangsawan, S.H. Pekerjaan PNS, Jabatan Asisten Tata Praja Setda Kota Mataram, 4. I Nyoman Mustika, S.H. Pekerjaan PNS, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram, 5. M. Indra Yuliardy, S.H. Pekerjaan PNS, Jabatan Kasubbag. Konsultasi dan Bantuan Hukum Setda Kota Mataram, 6. I Ketut Surya Bawana, S.H. Pekerjaan PNS, Jabatan Staf pada Bagian Hukum Setda Kota Mataram, 7. I Gede Sukarmo, S.H., M.H. Pekerjaan Advokat, 8. Beny Bakary, S.H. Pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 566/UM/K-MT/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 Agustus 2013 Nomor 242/SK.PDT/2013/PN.Mtr. dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-09/P.2.10/GS.1/09/2013 tanggal - September 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 September 2013 dengan register Nomor 255/SK.PDT/2013/PN.Mtr, dimana Sang Ketut Mudita, S.H., M.H. Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram selaku Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Langko Nomor 73 Mataram memberikan Kuasa Substitusi kepada : 1. Fahmi, S.H. Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Langko Nomor 73 Mataram, 2. Ema Muliawati, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Langko Nomor 73 Mataram, 3. Sayekti Rahayu, S.H.

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Nomor 93/Pdt/2014/PTMtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan
Langko Nomor 73 Mataram, yang semula sebagai
Tergugat II, sekarang disebut sebagai Turut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Mataram Nomor 93/Pen.Pdt./2014/PT.Mtr. tanggal 8 September 2014
tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding tanggal 16 Juli
2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada
tanggal 13 Agustus 2013 tercatat register Nomor 107/Pdt.G/2013/PN.Mtr.,
Penggugat sekarang Terbanding telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sudah merupakan fakta notoir setiap warga masyarakat atau komunitas yang tinggal dalam suatu lingkungan atau kelurahan selalu dilengkapi dengan fasilitas Gang atau jalan yang semata-mata bertujuan untuk menjadi fasilitas umum bagi lalu lintas masyarakat dalam beraktifitas.
2. Bahwa Penggugat bersama keluarganya sudah lama atau puluhan tahun tinggal di RT. 007/RW 007, Lingkungan Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dan tidak pernah bermasalah dengan warga sekitar.
3. Bahwa Penggugat beserta keluarganya dan juga warga sekitar melakukan aktivitas setiap hari lewat/melalui "Gang/jalan" yang menuju rumah pengugat, melewati "Gang/jalan" tersebut adalah merupakan domein public atau milik umum dan tidak boleh dihakki menjadi milik pribadi oleh siapapun.
4. Bahwa "Gang/Jalan" sebagaimana dimaksud terletak di Lingkungan Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan Luas 230,75 M2 (Dua Ratus Tiga Puluh Koma Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Kulintang.
 - Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Milik Bapak Muh. Har Hara.

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Nomor 93/Pdt/2014/PTMtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Milik I Ketut Dresta (Penggugat).
 - Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Milik George William Wenas. Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa.
5. Bahwa pada awal tahun 2012 Bapak MUHAMMAD HARHARAH membangun perumahan diatas tanah yang berada di dekat rumah Penggugat, dan tanah lokasi pembangunan perumahan tersebut juga berbatasan dengan “obyek sengketa”.
 6. Bahwa adanya pembangunan perumahan oleh Bapak MUHAMMAD HARHARAH tersebut Penggugat dan warga sekitar sangat keberatan dengan alasan bahwa mobil pengangkut material akan keluar masuk melalui “Obyek sengketa” sehingga berdampak terhadap kenyamanan Penggugat dan warga beraktifitas dan dapat mengakibatkan “Obyek sengketa” mengalami kerusakan.
 7. Bahwa untuk mencegah pelaksanaan pembangunan perumahan tersebut Penggugat bersama dengan Bapak GEORGE WENAS meminta bantuan kepada Tergugat I dengan pertimbangan karena tergugat I adalah seorang anggota DPRD yang tentunya memiliki pengaruh, kharismatik dan lebih didengar untuk membantu mengkomunikasikan dengan Bapak MUHAMMAD HARHARAH agar pembangunan perumahan tersebut tidak dilanjutkan oleh Bapak MUHAMMAD HARHARAH.
 8. Bahwa supaya ada alasan tergugat I untuk melakukan pencegahan atau mengkomunikasikan kepada Bapak MUHAMMAD HARHARAH, tergugat I meminta kepada penggugat dan Bapak GEORGE WENAS untuk berpura-pura membenarkan atau mengakui bahwa gang atau tanah sengketa adalah milik tergugat I, padahal senyatanya tidak demikian karena gang atau tanah sengketa tersebut adalah milik public atau telah menjadi milik pemerintah.
 9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2012 tergugat I menyuruh penggugat menandatangani surat pernyataan yang isi dan maksudnya penggugat tidak mengetahuinya karena tidak sempat membacanya, sementara tergugat I juga tidak pernah membacakan karena situasi dan kondisi tergugat I pada saat itu terkesan sibuk dan tergesa-gesa, sehingga penggugat sedikitpun tidak mencurigai niat negatip dari pihak tergugat I ingin benar-benar memiliki tanah sengketa.
 10. Bahwa ternyata setelah beberapa bulan lamanya sejak tergugat I menyuruh penggugat menandatangani surat pernyataan sebagaimana

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Nomor 93/Pdt/2014/PTMtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posita point 9 di atas, pada tanggal 2 Januari 2013 penggugat baru mengetahui ternyata tergugat I telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) atas tanah obyek sengketa pada tanggal 14 Juni 2012, dimana Sporadik atas tanah obyek sengketa yang dibuat oleh tergugat I tersebut telah pula ditandatangani dan diketahui oleh tergugat 2 (Lurah Mataram Timur) yaitu H. DARBAHYANTI, SIP.

11. Bahwa penggugat kaget setelah penggugat melakukan penelusuran lebih jauh ternyata dasar pembuatan Sporadik atas tanah sengketa oleh tergugat I dengan mengetahui tergugat 2 (Lurah Mataram Timur) tersebut yaitu karena telah dilampirkan surat pernyataan yang ditandatangani penggugat tertanggal 18 Maret 2012 sebagaimana posita poin 9 di atas. Bahwa padahal surat pernyataan yang ditandatangani penggugat tertanggal 18 Maret 2012 tersebut isi dan maksudnya penggugat sama sekali tidak mengetahuinya karena tidak sempat membacanya, sementara tergugat I juga tidak pernah membacakan karena situasi dan kondisi tergugat I pada saat itu terkesan sibuk dan tergesa-gesa, dan oleh karena itu penggugat mencabut secara tegas surat pernyataan penggugat tertanggal 18 Maret 2012 tersebut sebab penggugat dalam hal ini benar-benar merasa tertipu dan dibodohi oleh pihak tergugat 1 karena ternyata telah mempunyai niat dan rencana buruk ingin memiliki tanah obyek sengketa padahal senyatanya bukan sebagai pemilik tanah sengketa.
12. Bahwa penggugat merasa khawatir dengan telah dibuatkannya Sporadik atas tanah sengketa oleh tergugat I dengan mengetahui tergugat 2 (Lurah Mataram Timur) akan dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan Sertipikat dan kemudian selanjutnya penggugat pada tanggal 2 Januari 2013 mengajukan surat pencegahan untuk tidak diterbitkan Sertipikat atas nama tergugat 1 Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram.
13. Bahwa penggugat selain mengajukan surat pencegahan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram sebagaimana posita 12 di atas, penggugat telah pula mengajukan surat keberatan kepada tergugat 2 (Lurah Mataram Timur) dan Bapak Walikota Mataram atas terbitnya Sporadik tertanggal 14 Juni 2012 yang dibuat oleh tergugat 1 dengan mengetahui tergugat 2, karena seharusnya sebelum menandatangani Sporadik, pihak tergugat 2 sebagai pejabat Tata Usaha Negara yang ada



pada Kelurahan setempat harus melakukan cek and richek terhadap keberadaan tanah obyek sengketa karena sangatlah aneh bin janggal tanah obyek sengketa yang merupakan gang/jalan milik public yang menjadi milik pemerintah diakui sebagai hak milik dari tergugat 1.

14. Bahwa Pembuatan / Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) oleh TERGUGAT 1 adalah penuh rekayasa dan tipu muslihat, dimana tergugat 1 menerangkan dalam Sporadik yaitu tanah obyek sengketa diperoleh dari jual beli dengan orang tua penggugat yaitu I Nengah Djapa pada tahun 1980, padahal orang tua penggugat 1 yaitu I Nengah Djapa meninggal dunia pada hari kamis tanggal 05 Maret 1964 dan dimakamkan/diabenkan pada tanggal 01 Oktober 1972.
15. Bahwa rekayasa lainnya dari TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 sudah jelas dan nyata pula terlihat dalam pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dimana saksi atas nama Anang Marwan (Orang tua dari Menantu TERGUGAT 1), Umur 60 Tahun, Pekerjaan Pensiunan ABRI, Alamat Lingkungan Sejahtera Tanjung Karang, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, yang sama sekali tidak mengetahui asal usul obyek sengketa dan tidak berdomisili di Lingkungan Karang Bedil. Bahwa oleh karena adanya hubungan keluarga yaitu saksi atas nama Anang Marwan (Orang tua dari Menantu TERGUGAT 1) tentu sangatlah subyektif membela kepentingan dari tergugat 1 sendiri.
16. Bahwa lagi pula saksi yang bernama Bapak H. Saleh Usman, Umur 69 Tahun, Pekerjaan Kepala Lingkungan Karang Bedil yang tercantum namanya dalam Sporadik tertanggal 14 Juni 2012 telah mencabut kesaksiannya karena merasa dibodohi oleh tergugat 1, dengan demikian terhadap Sporadik tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
17. Bahwa sampai saat ini TERGGUGAT 1 sama sekali tidak pernah menempati/menguasai obyek sengketa, karena obyek sengketa tersebut adalah Jalan Umum yang merupakan domein public yang tidak boleh diakui/dimiliki oleh siapapun.
18. Bahwa terlihat jelas ambisi dari TERGUGAT 1 untuk memiliki/menguasai tanah obyek sengketa tersebut yang merupakan Jl. Umum untuk meraup keuntungan yang lebih besar.
19. Bahwa TERGUGAT 1 adalah seorang Anggota Dewan Provinsi Nusa Tenggara barat, yang seharusnya menjadi contoh dan panutan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat akan tetapi sebaliknya justru tindakan TERGUGAT 1 dengan di dukung oleh TERGGUGAT II yang dapat merugikan dirinya sendiri selaku wakil rakyat yang seharusnya memberikan contoh baik kepada masyarakat di lingkungan Karang Bedil khususnya dan Kota Mataram pada Umumnya.

20. Bahwa perbuatan TERGUGAT 1 yang telah mendaku dan membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang di dukung oleh TERGGUGAT II terhadap Jl. Umum sudah jelas merupakan perbuatan melawan Hukum.
21. Bahwa tindakan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT II yang telah bersama-sama membuat / menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK tertanggal 14 Juni 2012 dan Reg. No : PEM/08/KEL.MT/VII/2012 adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan penggugat dan Masyarakat umum.
22. Bahwa Penggugat merasa khawatir selama perkara ini berjalan TERGUGAT 1 dengan di dukung oleh TERGUGAT II mengalihkan/menjual obyek tersebut kepada pihak lain, untuk itu mohon diletakkan sita Jaminan (Conservatoir Beslag).
23. Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan diatas PENGGUGAT mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Mataram Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak, menyidangkan dan sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya.
 - b. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa yang dimohonkan.
 - c. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang di buat oleh TERGUGAT 1 tertanggal 14 Juni 2012 dengan Reg. No: PEM/08/KEL.MT/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 mengetahui Lurah Mataram Timur.
 - d. Memerintahkan Kepada TERGUGAT II untuk mencabut/mencoret Reg. No. PEM/08/KEL.MT/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012 mengetahui Lurah Mataram Timur yang terdapat pada Sporadik atas nama Tergugat 1 tertanggal 14 Juni 2012.
 - e. Menyatakan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT II yang telah menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Nomor 93/Pdt/2014/PTMtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPORADIK) tertanggal 14 Juni 2012 dengan Reg. No. PEM/08/KEL.MT/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 adalah Perbuatan Melawan Hukum.

- f. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa adalah Jalan Umum dan menjadi milik pemerintah.
- g. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi.
- h. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT II membayar biaya perkara ini.
- i. Ex Aquo Et Bonoo.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 107/Pdt.G/2013/PN.Mtr. tanggal 18 Maret 2014, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang di buat oleh TERGUGAT 1 tertanggal 14 Juni 2012 dengan Reg. No: PEM/08/KEL.MT/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 mengetahui Lurah Mataram Timur tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- Menyatakan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT II yang telah menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 14 Juni 2012 dengan Reg. No. PEM/08/KEL.MT/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan bahwa Obyek Sengketa adalah Jalan Umum ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.955.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Membaca Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 107/Pdt.G/2013/PN.Mtr tanggal 24 Maret 2014 telah memberitahukan kepada 1. Baharudin, S.H., 2. I Made Sumadana, S.H.; keduanya Advokat yang beralamat / berkantor di Jalan Solor Nomor 9 B Gegutu-Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram selaku kuasa dari I Ketut Dresta, laki-laki, umur 51 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Nomor 93/Pdt/2014/PTMtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kulintang RT.007/RW 007, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Maret 2014 Nomor 107/Pdt.G/2013/PN.Mtr oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 107 / Pdt.G / 2013/PN.Mtr. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2014 Tergugat I sekarang Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor 107/Pdt.G/2013/PN.Mtr. tanggal 18 Maret 2014 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 107/Pdt.G/2013/PN.Mtr, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 1 April 2014;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tanggal 22 April 2014, Nomor 06/Pdt-HM/IV/2014, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 April 2014 dan memori banding tersebut pada tanggal 28 April 2014 telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan pada tanggal 24 April 2014 kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Tergugat II, masing-masing Nomor 107/Pdt.G/2013/PN.Mtr oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 7 Mei 2014, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 8 Mei 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut pada tanggal 8 Mei 2014 telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I dan pada tanggal 9 Mei 2014 kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Tergugat II, masing-masing Nomor 107/Pdt.G/2013/PN.Mtr oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Nomor 93/Pdt/2014/PTMtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 107/Pdt.G/2013/PN.Mtr. tanggal 17 April 2014, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram yang memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I dan pada tanggal 21 April 2014 memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat serta kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Tergugat II untuk mempelajari berkas perkara banding;

Membaca Surat Keterangan Nomor 107/Pdt.G/2013/PN.Mtr. tanggal 13 Juni 2014 yang dibuat oleh Panitera/Sekretris Pengadilan Negeri Mataram, yang berisi pada pokoknya bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I dan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat serta Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Tergugat II tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 107/Pdt.G/2013/PN.Mtr. tanggal 18 Maret 2014 yang dimintakan banding, meskipun telah diberitahukan/dipanggil secara patut masing-masing tanggal 17 April 2014 kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I dan tanggal 21 April 2014 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat serta Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Tergugat II;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Maret 2014, adapun permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I diajukan pada tanggal 26 Maret 2014, dengan demikian permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan juga telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 107/Pdt.G/2013/PN.Mtr. tanggal 18 Maret 2014 adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I berisi pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah keliru menilai bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Nomor 93/Pdt/2014/PT.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding/Penggugat, khusus terhadap bukti P.4 berupa berupa Foto copy sertifikat atas nama Ny. Widyastuti, yang menerangkan batas sebelah Timur adalah Jalan, kekeliruan Majelis menilai bukti ini adalah bahwa bukti ini tidak ada menerangkan jalan umum, jalan setapak atau jalan pribadi, karena dikaitkan dengan pokok gugatan dan pokok jawaban, Terbanding mendalilkan jalan milik umum, Pembanding mendalilkan jalan milik pribadi Pembanding ;

2. Bahwa fakta dipersidangan dan hasil pemeriksaan dilokasi dari dulu sampai sekarang di sebelah Timur rumah sertifikat bukti P.4 tersebut ada jalan setapak yang tidak di aspal. Putusan hal.37 sesuai dengan jawaban Pembanding poin 2 yang mengatakan Tergugat I selama ini tetap memberikan jalan Penggugat untuk lewat sepeda motor ;
3. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini juga telah salah menyimpulkan tentang fakta jalan tersebut sudah diaspal dan tidak di aspalnya bahu jalan sebelah barat, karena yang mengaspal adalah pembanding/Tergugat I, memang sengaja tidak di aspal oleh Pembanding karena yang tidak di aspal itu untuk jalannya Terbanding, jalan setapak itu saluran tempat pembuangan air pembanding pada saat itu, sekarang di pakai oleh George William Wenas pembeli rumah dan tanah Pembanding yang di sertifikat atas nama istrinya yang bernama Ny.Widyastuti. Bukti P.4.;
4. Bahwa kesimpulan Majelis Hakim yang memutus perkara ini mengatakan bahwa obyek gugatan adalah jalan beraspal dari jalan setapak, oleh pemilik tanah asal di maksudkan untuk jalan umum, sungguh salah besar Majelis Hakim memberikan kesimpulan ini karena sangat bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Saksi pembanding bernama Nasrullah dengan tegas mengatakan bahwa yang aspal jalan obyek gugatan adalah Tergugat I/Pembanding, sopir Tergugat I membuat rumah bedek dan bercocok tanam sayuran, tanam pisang, dan lain-lain diatas tanahsengketa juga diperkuat oleh saksi lain yaitu I Putu Sinta dan Qomar Saadi, secara akal sehat kalau bukan milik pribadinya untuk apa Pembandin/TergugatI mengaspal jalan obyek gugatan menghabiskan uang pribadinya, fakta bahwa jalan diaspal oleh Pembanding tidak ada yang membantah kebenarannya, dan fakta juga pemilik asal tanah sengketa orang tua Penggugat/Terbanding, kalau benar pemilik asal tanah sengketa memperuntukkan untuk jalan umum, kenapa



Terbanding sebagai ahli waris tidak merawat jalan itu, karena dialah satu-satunya yang memakai jalan tersebut, sedangkan Pak Saleh sudah lama tidak tinggal di situ lagi ;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutus perkara ini, yang di jadikan dasar pokok pertimbangannya dalam putusan ini adalah saksi Penggugat bernama Baharudin dan bukti P.4 Majelis Hakim sangat keliru bahwa bukti P.4 sudah di jelaskan pada poin-poin diatas, saksi Baharudin kami jelaskan berdasarkan fakta di persidangan, keterangan saksi ini sangat berbelit-belit sehingga Ketua Majelis Hakim menegurnya waktu sidang, tetapi sangat di sayangkan Ketua Majelis Hakim itu pindah tugas tidak sempat memutuskan perkara ini, di dalam putusan ini juga contoh kegagalan keterangan saksi ini putusan hal.35 alinea terakhir sambung ke hal.36 baris 1 dan 2, dia mengatakan tau bahwa jalan dibuat Tahun 1980 tapi waktu kecil dia sering melewati jalan obyek gugatan, sedangkan dia pada tahun 1964 sudah kelas 4 SD. Berarti 1980 kalau dia kuliah sudah sarjana S2. Dia tidak anak kecil lagi, dan waktu melewati jalan tersebut, kalau betul dia melihat, menyaksikan pembuatan jalan obyek gugatan Tahun 1980, untuk jelasnya keterangan saksi ini kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara agar kesimpulan kami di pelajari juga, kami melampirkan bersama Memori Banding ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan ;
6. Bahwa Majelis Hakim memutus perkara ini ada fakta keterangan saksi Pembanding sengaja tidak dicantumkan dalam putusan ini yaitu keterangan saksi Nasrullah, yang menerangkan bahwa sopir Pembanding pernah membuat rumah bedek diatas obyek gugatan dan menambah fakta dipersidangan bahwa obyek gugatan hanya satu kali dipergunakan untuk pesta perkawinan atas izin Pembanding/Tergugat I, tidak benar setiap ada pesta perkawinan boleh dipakai pesta tempat obyek perkara (putusan hal.21 dan 22) ;
7. Bahwa kalau diperhatikan secara benar dan adil bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat baik bukti surat-surat maupun para saksi satu sama lain tidak saling mendukung dan tidak ada yang mampu membuktikan bahwa obyek perkara adalah jalan umum, saksi Baharudin hanya mengetahui ada jalan, dia tidak tahu siapa yang membuat dan yang mengaspal jalan tersebut, begitu juga saksi-



saksi yang lainnya hanya mengetahui ada jalan tidak mengetahui status jalan tersebut,, jalan umum atau jalan pribadi. Contoh nyata, aspal jalan obyek perkara. Saksi 2 yang bernama Hasan Basri mengatakan jalan tersebut diaspal tahun 2010. Saksi 3 bernama Muhammad Sari menerangkan diaspal tahun 2011, mana yang benar tahun 2010 atau 2011, sedangkan bukti surat khususnya bukti P.4 sudah kami bahas pada poin diatas. Sedangkan mengenai bukti P.1 surat keterangan kematian, sesungguhnya surat ini tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna karena bukan surat autentik yang dibuat oleh pejabat yang memang khusus berwenang untuk itu, seperti Notaris, surat ini baru mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, si pembuat surat tersebut harus dihadirkan di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah. Sedangkan bukti P.2 dan P.3 tidak mempunyai nilai pembuktian apa-apa terhadap obyek gugatan ;

8. Bahwa yang sangat tidak adil, Majelis Hakim dalam perkara ini tidak pernah mempertimbangkan keterangan saksi Pembanding/Tergugat I yang telah menerangkan dengantegas di depan sidang bahwa yang mengaspal jalan adalah Tergugat I dan yang melarang Muhammad Harhara memakai jalan obyek perkara untuk dilewati kendaraan proyeknya adalah Tergugat I, dan justru Penggugat mengambil keuntungan dengan jalan mengambil uang Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah) kepada Muhammad Harhara, hal ini tidak pernah Penggugat membantahnya dan pembanding telah memperkuat dengan bukti surat T.V.I begitu juga dengan bukti surat T.I.I. sampai T.IV.I semua menerangkan bahwa obyek gugatan adalah milik Tergugat I/Pembanding ;
9. Bahwa disamping hal-hal tersebut pada poin 8 diatas Majelis Hakim perkara ini juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi Pembanding/Tergugat I yang bernama Nasrullah dan Qomar Sa'adi Ketua RT yang menerangkan bahwa pada saat menandatangani surat T.I.I, T.II.I dan bukti T.III.I mereka dibacakan dulu baru kemudian menanda tangani atas kesadaran sendiri, dan timbul perubahan sikap dengan membuat surat pencabutan setelah cukup lama yaitu \pm 11 bulan lamanya ;
10. Bahwa sejujur dan seadil-adilnya bahwa Pembanding/Tergugat I telah dapat membuktikan pokok jawabannya yang mengatakan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Nomor 93/Pdt/2014/PT.Mtr.



bahwa obyek gugatan adalah milik pribadi Tergugat I yang dibeli secara kapling tahun 1980 melalui Bapak Lurah yang bernama H. Saleh, hal ini dapat dibuktikan penguasaannya oleh Tergugat I/Pembanding melalui sopir pribadinya yang tinggal berumah bedek diatas tanah obyek perkara dan bercocok tanam, sesuai keterangan saksi Amrullah dan fakta juga bahwa yang mengaspal jalan tersebut adalah Tergugat I. Dan selain fakta yang diungkapkan oleh saksi Tergugat I/Pembanding di perkuat juga oleh saksi Penggugat/Terbanding bernama Baharudin yang mengatakan bahwa obyek perkara asal dari orang tua Penggugat/Terbanding yang bernama I Nengah Japa dan pada tahun 1980 Kakak Penggugat yang bernama Gede Giur dengan cara kapling, dari keterangan saksi Baharudin ini sebenarnya membuktikan dalil jawaban Terbanding yang mengatakan tanah obyek perkara Tergugat I memperoleh membeli tahun 1980 secara kapling melalui Pak Lurah Mataram Timur yang bernama H. Munir, fakta ini pertunjuk bahwa obyek perkara benar atas nama orang tua Penggugat, dan benar dijual kapling tahun 1980;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 107/Pdt.G./2013/PN.Mtr. tanggal 18 Maret 2014, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut ternyata telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar sehingga dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa perihal memori banding Pembanding semula Tergugat I dari angka 1 sampai angka 10, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya ternyata juga telah dipertimbangkan dengan cukup oleh Pengadilan tingkat pertama dan tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah isi putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, sehingga karenanya memori banding tersebut sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat serta alat-alat bukti surat yang diajukan kedua belah pihak di depan persidangan dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa dari dahulu sudah berupa jalan setapak sehingga dari pemilik tanah asal siapapun obyek sengketa tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalan umum sebagaimana pula tertera dalam gambar situasi SHM No.1673 atas nama Ny. Widiastuti (Bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 107 / Pdt.G / 2013/ PN.Mtr. tanggal 18 Maret 2014 dapat dipertahankan dan oleh karenanya pula harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg.) dan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo. Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 107/Pdt.G/2013/ PN.Mtr tanggal 18 Maret 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin, tanggal 8 September 2014, oleh Nyoman Sumaneja, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Suhartanto, S.H., M.H. dan Herlina Manurung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 93/Pen.Pdt./2014/PT.Mtr. tanggal 18 Juli 2014, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Nomor 93/Pdt/2014/PT.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh Putu Dalton, S.H., Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota :
t.t.d.

Hakim Ketua,
t.t.d.

Suhartanto, S.H., M.H.
t.t.d.

Nyoman Sumaneja, S.H., M.Hum.

Herlina Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d.

Putu Dalton, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. RedaksiRp 5.000,00
 2. Meterai.....Rp 6.000,00
 3. Pemberkasan.....Rp139.000,00
 - Jumlah..... Rp150.000,00.
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk turunan resmi
Mataram, September 2014
Panitera/Sekretaris,

H. MUNAUWIR KOSSAH, S.H., M.M.

NIP. 19580407 198503 1 002.